

BAB III

DINAMIKA KEBIJAKAN INVESTASI DI PROVINSI NTB

Pertumbuhan ekonomi daerah memiliki ketergantungan yang besar atas keberadaan investasi yang masuk ke daerah. Karena alasan ini, setiap pemerintah daerah kemudian berlomba – lomba untuk terus mengeluarkan kebijakan baru guna meningkatkan dan menunjang iklim investasi di daerahnya. Setiap daerah semakin giat memberdayakan potensi daerahnya di era otonomi daerah saat ini untuk dapat terus bersaing dan melawan arus globalisasi yang masuk tiada henti. Pengembangan strategi untuk meningkatkan ekonomi daerah kemudian berfokus pada analisis pemanfaatan peluang usaha dan potensi daerah pada tingkat maksimumnya guna memperoleh keuntungan sebesar – besarnya melalui investasi yang masuk ke daerah.

Investasi yang masuk ke daerah tak dapat dipungkiri memang menjadi motor penggerak dan akselerator bagi pembangunan daerah. Bahkan pembangunan di daerah justru bisa saja tak dapat bergerak ke arah yang positif tanpa adanya arus investasi yang kondusif. Melalui investasi yang secara signifikan masuk ke daerah, keuntungan – keuntungan ekonomi dapat dimanfaatkan pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dan memajukan daerah dalam peningkatan di berbagai sektor. Namun hal ini bukan merupakan tindakan yang mudah mengingat investasi merupakan

bentuk dari ekonomi yang cenderung bersifat dinamis, tidak menentu, berubah – ubah dan mengikuti perkembangan pasar. Menarik investasi untuk masuk ke daerah memang dianggap jauh lebih mudah daripada mempertahankan investasi yang sudah terlebih dahulu berada dalam suatu daerah.¹

Kendala – kendala yang disebabkan berbagai faktor terus bermunculan baik teknis maupun prosedural yang dalam perkembangannya kemudian menghambat masuknya investasi atau berjalannya investasi yang sudah ada di daerah termasuk di Provinsi NTB. Pada bab ini kemudian akan dijelaskan mengenai dinamika kebijakan investasi di NTB yang terdiri dari sejumlah bagian seperti kebijakan yang berlaku sebelum tahun 2015, kebijakan baru yang terbentuk pada tahun 2015 dan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai hambatan – hambatan dalam melakukan investasi di Provinsi NTB.

A. Kebijakan Investasi di NTB sebelum tahun 2015

Sebelum tahun 2015 tepatnya sebelum dibentuk peraturan daerah mengenai sistem pelayanan terpadu satu pintu dalam hal pengurusan perizinan investasi, kebijakan investasi di NTB secara keseluruhan mengacu pada UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Pada tahun – tahun tersebut, kewenangan perizinan investasi merupakan kewenangan Gubernur, sehingga permohonan investasi ditujukan langsung oleh investor kepada Gubernur Provinsi NTB.

¹ Indonesia Development Magazine. Peluang Investasi Daerah. <http://indonesiadevelopmentmagz.com/2015/05/21/peluang-investasi-daerah/&ei=NJ1-e4FI&lc=id-ID&s=1&m=109&host=www.google.co.id&ts=1490799991&sig=AJsQQ1ASyW8ZJzAhOQLwTaWrPt4D9NUncQ> diakses pada 20 Maret 2017.

Kemudian dalam proses selanjutnya, Gubernur lalu mendistribusikan mandatnya kepada masing – masing dinas yang disesuaikan dengan sektor tujuan investor terkait mengenai pengurusan perizinan, persyaratan, mekanisme maupun administrasi dan kontrak perizinan investasi yang diajukan oleh investor.

Di dinas terkait, permohonan perizinan kemudian di proses dengan dilakukan tahap pemeriksaan berkas pengajuan permohonan izin investasi lalu dilakukan pengecekan terkait pemeriksaan persyaratan perizinan yang dimohonkan oleh investor. Pengurusan izin investasi sejak diajukannya permohonan hingga penerbitan izin investasi masih dilakukan di masing – masing dinas yang disesuaikan dengan sektor investasi yang diajukan.

Menurut wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasubbag Rancangan Perda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Ibu Siti Hadijah, SH. MH, disebutkan bahwa sebelum tahun 2015 belum terdapat peraturan daerah maupun peraturan gubernur yang secara eksplisit mengatur tentang penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Segala aturan mengenai mekanisme maupun prosedur investasi di Provinsi NTB seluruhnya masih mengacu pada aturan pusat yakni UU penanaman modal lalu kemudian diharmonisasikan dengan sejumlah UU pada masing – masing sektor terkait sesuai dengan jenis izin yang dimaksud, termasuk juga dengan melakukan elaborasi dengan sejumlah peraturan pelaksanaan dari UU terkait seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan

Menteri untuk meninjau aturan teknis mengenai pemeriksaan persyaratan izin investasi yang dimaksudkan.²

Untuk investasi pada bidang pertanian, akan mengacu pada UU bidang pertanian, untuk investasi pada bidang pariwisata juga akan disesuaikan dengan aturan pusat mengenai UU pariwisata, sehingga dapat disimpulkan, sebelum terbentuk Perda mengenai penanaman modal di NTB yang mengatur mengenai sistem pelayanan terpadu satu pintu, seluruh mekanisme dan prosedur perizinan investasi di NTB dikelola oleh setiap dinas – dinas pada masing – masing sektor investasi yang diajukan oleh investor. Dinas – dinas terkait akan memproses keseluruhan izin investasi setelah mendapatkan mandat dari Gubernur Provinsi NTB.

Selain itu, kebijakan investasi di NTB pada tahun – tahun ini juga mengacu pada UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana sebagian kewenangan investasi pada sektor pertambangan, sektor kelautan dan perikanan serta sektor kehutanan sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga pengurusan perizinan investasi di NTB secara keseluruhan terbagi kewenangannya menjadi kewenangan baik dinas – dinas sektor terkait di Provinsi NTB maupun pemerintah kabupaten/kota di NTB.

Adanya sistem pembagian kerja pengurusan investasi yang dimandatkan Gubernur kepada setiap dinas – dinas terkait pada tahun – tahun sebelum dibentuknya Perda Penanaman Modal di NTB ini kemudian dalam perkembangannya membuat mekanisme dan prosedur perizinan investasi di NTB cukup sulit dilakukan dan memakan waktu yang cukup lama dengan adanya sistem birokrasi, prosedur dan

² Siti Hadijah, SH. MH. Kasubbag Rancangan Perda Biro Hukum Provinsi NTB. “*wawancara*”. 14 Maret 2017. Biro Hukum Kantor Gubernur NTB.

persyaratan perizinan yang berbelit – belit. Pengurusan izin investasi pada saat ini dapat memakan waktu sekitar 3 hingga 4 bulan karena kurang terkontrolnya waktu penerbitan izin oleh pemerintah setempat.

Pada masa ini, pengurusan perizinan investasi juga memakan biaya yang cukup besar mengingat masih belum dilakukan penyamarataan tarif/biaya perizinan investasi oleh Pemerintah Provinsi NTB. Biaya administrasi perizinan pada tahun – tahun ini masih menjadi kewenangan dinas – dinas terkait sehingga biaya pengurusan izin investasi di NTB pada masa ini masih bervariasi antara sektor yang satu dan yang lainnya. Bahkan dalam prosesnya seringkali terjadi pembengkakan biaya yang dialami oleh investor dalam pengurusan izin investasi di NTB. Lamanya waktu pengurusan izin dan membengkaknya biaya administrasi pada masa ini terjadi karena belum dibentuknya standar operasional prosedur (SOP) terkait dengan proses penerbitan perizinan investasi di NTB sehingga masing – masing mekanisme, proses maupun syarat perizinan investasi di NTB masih bervariasi antara sektor yang satu dengan yang lain tergantung dinas yang melakukan pengurusan.

Dalam perkembangannya, sebagai respon terhadap hal ini, pada tahun 2010 Pemerintah Provinsi NTB kemudian mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Gubernur nomor 361/2010 terkait dengan pendelegasian kewenangan dari Gubernur kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi NTB dalam hal perizinan investasi di NTB. Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur pada tahun 2013 dengan nomor 188.44/347/2013 terkait dengan perluasan pendelegasian izin sektoral dengan mendelegasikan sekitar 63 izin investasi sektoral di NTB kepada BKPM Provinsi NTB.

Dibentuknya kebijakan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan investasi di NTB. Namun dalam perkembangannya, pasca di keluarkannya kebijakan ini, mekanisme pengurusan perizinan investasi di NTB belum seluruhnya dilakukan pada satu tempat yang sama. Sejumlah permohonan izin investasi masih dikelola oleh dinas – dinas pada sektor terkait di tingkat kabupaten/kota di NTB.³

Menurut data dari surat kabar info publik yang melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu BKPM PTSP Provinsi NTB, Samsul Rizal, disebutkan bahwa hingga tahun 2014, seluruh kabupaten/kota telah melakukan melaksanakan keputusan gubernur terkait dengan pendelegasian kewenangan perizinan investasi, hanya saja jumlah izin yang didelegasikan tersebut masih bervariasi atau belum seluruhnya.

Kabupaten Sumbawa misalnya telah dilakukan pendelegasian izin sebanyak 97 izin investasi, Kabupaten Lombok Timur juga telah melakukan pendelegasian 71 izin, Kabupaten Dompu sebanyak 72 perizinan investasi, Kabupaten Bima dengan total 14 izin, Kabupaten Lombok Tengah dengan 29 izin serta Kabupaten Lombok Utara dengan total 9 izin investasi, namun masing – masing kabupaten di Provinsi NTB tersebut belum melakukan pengintegrasian fungsi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan Perpres 97 tahun 2014.⁴

³ Siti Hadijah, SH. MH. Kasubbag Rancangan Perda Biro Hukum Provinsi NTB. “*wawancara*”. 14 Maret 2017. Biro Hukum Kantor Gubernur NTB.

⁴ Info Publik. BKPM PTSP Sudah Diterapkan Di NTB. Oleh Yudi Rahmat dan R. Mustakim. 13 Februari 2015. <http://infopublik.id/read/104512/bkpm-pt-provinsi-ntb-sudah-terapkan-ptsp.html> diakses pada 20 Maret 2017.

Dengan ini, pada tahun – tahun tersebut, pendelegasian kewenangan terkait perizinan penanaman modal masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal dengan melihat pada masih tersebarnya prosedur pengurusan izin investasi di sejumlah dinas terkait sesuai dengan sektor perizinan yang dimohonkan oleh investor. Menanggapi hal ini, Pemerintah Provinsi NTB kemudian membentuk Perda nomor 3 tahun 2015 tentang penanaman modal yang menegaskan pada pembentukan sistem pelayanan terpadu satu pintu yang dalam perkembangannya kemudian memberikan kemudahan proses pengurusan izin investasi di NTB.

B. Kebijakan Peningkatan Investasi di NTB tahun 2015 – 2016

Dibawah ini terdapat sejumlah kebijakan yang dibentuk Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2015 – 2016 guna meningkatkan investasi, yakni:

1. Menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Meningkatnya investasi asing di NTB yang terlihat dari melonjaknya realisasi investasi tahun 2015 – 2016 tidak terlepas dari besarnya peran Pemerintah Provinsi NTB dalam membentuk dan menerapkan sejumlah kebijakan penting yang mendukung pertumbuhan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di NTB demi kepentingan masyarakat. Kebijakan tersebut salah satunya adalah dengan menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam hal pengurusan perizinan investasi di NTB. Sistem pelayanan terpadu ini diterapkan melalui dikeluarkannya

Keputusan Gubernur Nomor 503-484 tahun 2015 pada 13 Agustus 2015 tentang pendelegasian sebagian kewenangan Gubernur kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM PT) Provinsi NTB (lampiran 5 hal.272).⁵

SK Pendelegasian kewenangan gubernur tersebut secara garis besar mengatur tentang penandatanganan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal. Selain hal – hal itu, surat keputusan tersebut juga mengatur tentang kewajiban Kepala BKPM PT NTB yang telah diberikan kewenangan perizinan untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur setiap tiga bulan sekali. Penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu di NTB melalui pendelegasian kewenangan ini merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat 4 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.⁶

Pelayanan terpadu yang diberikan Pemerintah Daerah dalam hal ini mencakup beberapa hal seperti fasilitas konsultasi, pendampingan di lapangan hingga penerbitan izin investasi. Sehingga terkait hal ini, PTSP berfungsi sebagai operator pengurusan dan penerbitan izin. Di sisi lain, regulator mengenai syarat – syarat dan kelayakan investasi berada pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baik di tingkat kabupaten/kota. Melalui penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu ini, pengurusan perizinan investasi di NTB menjadi lebih mudah, cepat, transparan, terorganisir dan bertanggung jawab karena seluruh prosedur

⁵ Muhammad Suaidi, SE. Kasubbag Perencanaan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPM PT) Provinsi NTB. “*wawancara*”. 14 Maret 2017. BKPM PTSP NTB.

⁶ Antara NTB. BKPM PTSP NTB Tangani Seluruh Perizinan. Oleh Anwar Maga pada Kamis, 20 Juni 2013. Melalui <http://antaranntb.com/print/24834/bkpm-pt-ntb-tangani-seluruh-perizinan-tingkat-provinsi> diakses pada 20 Maret 2017.

perizinan penanaman modal dikelola oleh satu badan khusus yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal di tingkat provinsi.

Di bawah aturan pelayanan terpadu satu pintu, perizinan yang dikelola oleh BKPM PTSP meliputi dua tipe perizinan utama yakni perizinan bidang penanaman modal dan non perizinan. Adapun bentuk sektor dari tipe perizinan yakni sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, sektor perhubungan, kesehatan, pertanahan, pariwisata, perencanaan pembangunan daerah, perdagangan, perindustrian, pekerjaan umum, perkebunan serta penanaman modal. Sedangkan dari segi non perizinan penanaman modal meliputi sektor – sektor seperti kehutanan, kesehatan, perkebunan, perhubungan, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, tenaga kerja, lingkungan hidup serta penanaman modal.⁷

Dari segi jenis perizinan pada sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, perizinan yang diatur yakni izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang. Sedangkan dari sektor pertanian, jenis perizinan yang diatur adalah izin usaha pertanian lintas batas kabupaten/kota, izin usaha peternakan distributor obat hewan, izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, izin pemasukan/pengeluaran atas : bibit ternak, telur tetas, Day Old Chick (DOC), Day Old Duck (DOD), ternak potong, produk pangan asal hewan dalam bentuk daging, susu olahan, telur konsumsi,

⁷ Surat Keputusan Gubernur NTB nomor 503-484 tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Gubernur Kepada Kepala BKPM PTSP NTB untuk Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal. Diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Provinsi NTB. <http://jdih.ntbprov.go.id/> pada 20 Maret 2017

kulit untuk pangan maupun kulit bahan industri, hewan peliharaan, produk non pangan asal hewan seperti tepung tulang, tepung darah, Chicken Feather Meal (CFM), Meat Bone Meal (MBM), Poultry Meat Meal (PMM) maupun Fish Meal antar provinsi atau pulau.

Pada sektor lingkungan hidup terdapat tiga jenis perizinan yang diatur yakni izin lingkungan, izin pengumpulan limbah dan surat keputusan kelayakan lingkungan. Selain itu, pada sektor kelautan dan perikanan, jenis izinnnya yakni izin usaha perikanan tangkap, penetapan lokasi dan pembangunan pelabuhan perikanan provinsi, izin pengadaan kapal penangkap ikan, pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT hingga 30 GT, izin penangkapan ikan (SIPI), surat pemasangan rumpon (SIPR), izin usaha perikanan (IUP) bidang budidaya, izin usaha pemasaran dan pengelolaan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota, izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi, izin pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil serta izin lokasi dan penerbitan pelaksanaan reklamasi pesisir dan pulau kecil.

Dari sektor kehutanan, jenis izin yang diatur yakni izin usaha dan perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK), izin usaha dan tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin pemanfaatan kayu pada hutan produksi yang dapat di konversi, izin pemungutan dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan fasilitas umum non komersial, izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKM), izin usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam pada kawasan hutan lindung, produksi mauun tahura, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman

rakyat serta izin usaha pemanfaatan kawasan hutan pada blok pemanfaatan tradisional hutan lindung, produksi dan tamera.

Pada sektor energi dan sumber daya mineral, jenis usaha yang dikelola perizinannya yakni izin pengambilan air tanah, izin pengeboran, penetapan wilayah izin usaha tambang mineral bukan logam dan batuan dalam, izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara, izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam, izin pertambangan rakyat, izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengelolaan dan pemurnian, izin usaha jasa pertambangan, izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas kabupaten/kota, izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel), izin usaha penyediaan, penjualan tenaga listrik non BUMN dan penyewaan jaringan, izin operasi ketenagalistrikan, izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi BUMN, izin sementara untuk pengangkutan dan penjualan, izin prinsip pengolahan dan pemurnian, serta surat keputusan persetujuan evaluasi laporan studi kelayakan penerbitan IUP operasi produksi mineral logam, bukan logam, batuan serta batubara.

Dalam sektor perhubungan, izin yang dikelola seperti izin penyelenggaraan angkutan taksi, izin usaha angkutan laut, izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat, izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau, izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional, izin pelabuhan sungai dan danau, izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional, izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam, izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan, izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan, izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP, izin usaha perusahaan bongkar muat.

Selain itu hal lain yang dikelola yakni izin usaha jasa pengurusan transportasi perpanjangan legalitas operasional tahunan, izin pengoperasian kapal angkutan penyeberangan, izin usaha mendirikan ekspedisi muatan pesawat udara, izin perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal antar kabupaten/kota, izin pembangunan bandar udara, izin ketinggian KKOP, izin usaha badan usaha pelabuhan, penetapan lokasi terminal penumpang tipe B, izin operasi angkutan dengan tujuan dan kawasan tertentu, izin pembangunan prasarana yang melintasi alur penyeberangan, penetapan rencana induk pelabuhan laut pengumpan, penetapan DLKR/DLKP, penetapan terminal di pelabuhan pengumpan, izin usaha angkutan perairan pelabuhan, izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut serta izin usaha depo peti kemas.

Kemudian, pada sektor kesehatan, beberapa jenis perizinan yang diatur yakni izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi, izin penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan, serta izin usaha kecil obat tradisional. Pada sektor pertahanan, sejumlah izin yang dikelola yakni izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi serta izin penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi.

Pada bidang pariwisata, hanya 1 jenis perizinan yang diatur yakni izin penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. Pada sektor perencanaan pembangunan daerah, mengatur izin terkait dengan pemanfaatan ruang. Kemudian pada sektor perdagangan, jenis perizinan yang diatur adalah izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea serta izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar.

Pada bidang perindustrian, izin yang diatur meliputi penerbitan izin usaha industri (IUI) kecuali: industri yang berdampak besar pada lingkungan, industri minuman beralkohol serta industri strategis. Kemudian penerbitan izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri besar yang memiliki pengecualian sama dengan IUI, serta penerbitan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI). Pada sektor pekerjaan umum, jenis perizinannya yakni izin pemanfaatan ruang milik jalan provinsi, izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, izin prinsip pada ruang milik jalan di ruas jalan dan jembatan provinsi, izin melakukan kegiatan pada ruang sungai, izin penggunaan dan pemanfaatan sumber air, izin melakukan kegiatan pada bendungan, izin melakukan kegiatan tertentu atau bangunan utilitas pada sempadan rawa serta izin melakukan kegiatan pada saluran irigasi.

Sektor selanjutnya yakni sektor perkebunan, jenis perizinan yang diatur hanya pemberian izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota. Sektor terakhir yakni sektor penanaman modal dengan rincian jenis perizinan yang diatur yakni izin prinsip penanaman modal, izin usaha penanaman modal, izin prinsip perluasan penanaman modal, izin usaha perluasan penanaman modal, izin prinsip perubahan penanaman modal, izin usaha perubahan penanaman modal, izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal (merger) serta izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger).

Terlepas dari jenis perizinan penanaman modal, tipe selanjutnya yakni jenis non perizinan penanaman modal. Jenis non perizinan investasi yang dimaksud yakni adanya pemberian sejumlah layanan seperti layanan informasi, konsultasi, mediasi, fasilitasi serta melayani

penerbitan dokumen seperti surat rekomendasi maupun legalisir dokumen –dokumen perizinan investasi bagi investor.

Dari sektor kehutanan, jenis non perizinan yang diatur yakni rekomendasi terkait permohonan dan perluasan areal kerja IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI, rekomendasi izin usaha pemanfaatan kawasan untuk *silvopasture*, rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan komersial, rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan fasilitas umum bersifat non komersial, rekomendasi perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan komersial dan non komersial, rekomendasi tukar menukar kawasan hutan, rekomendasi alih fungsi kawasan hutan dan kerjasama kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu pada wilayah tertentu KPH serta blok pemanfaatan tahura.

Pada bidang kesehatan jenis non perizinan yang dikelola adalah rekomendasi izin PBF pusat, rekomendasi izin prinsip industri obat tradisional, rekomendasi izin obat tradisional, rekomendasi izin penyalur alat kesehatan, rekomendasi izin produksi alat kesehatan dan perbekes, rekomendasi izin produksi kosmetika, rekomendasi kelengkapan administrasi izin industri farmasi serta rekomendasi izin rumah sakit kelas B pendidikan. Dari sektor perkebunan, non perizinan yang dikelola hanya rekomendasi perusahaan perkebunan lintas kabupaten/kota.

Dari sektor perhubungan, non perizinan yang dilayani adalah surat tanda pendaftaran perusahaan angkutan laut, surat tanda pendaftaran cabang perusahaan angkutan laut dan PELRA, rekomendasi izin pembangunan bandar udara umum, rekomendasi ketinggian KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan), rekomendasi penyelenggaraan pos provinsi dan nasional, rekomendasi

penetapan lokasi pelabuhan umum dan khusus, rekomendasi penetapan DLKR/DLKP pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri serta rekomendasi izin trayek/izin operasi angkutan antar daerah. Pada sektor energi dan sumber daya mineral, non perizinan yang dikelola seperti surat keterangan terdaftar PMDN dalam satu daerah provinsi serta surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang.

Kemudian, pada sektor kelautan dan perikanan, non perizinan yang dimaksud yakni rekomendasi usaha tambak garam, rekomendasi pembangunan SPDN, serta surat keterangan pengiriman hasil perikanan (SKPHP). Pada sektor tenaga kerja, diatur mengenai pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja. Dalam sektor lingkungan hidup, non perizinan yang dimaksud adalah rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional. Dan terakhir pada sektor penanaman modal, diatur mengenai pemberian usulan fasilitas fiskal serta insentif daerah atau kemudahan penanaman modal di daerah.

Perlu digarisbawahi bahwa proses pengurusan perizinan investasi yang dilayani melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu mencakup seluruh sektor investasi termasuk pertambangan, kehutanan dan perikanan. Sebelumnya memang terdapat pemisahan antara pengurusan perizinan sektor pertambangan, kelautan dan perikanan serta sektor kehutanan, dimana untuk ketiga sektor tersebut perizinannya secara khusus menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Namun setelah dikeluarkannya UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka kewenangan perizinan atas ketiga sektor utama tersebut seluruhnya berganti menjadi kewenangan

pemerintah provinsi. Kemudian setelah diterapkannya sistem pelayanan terpadu satu pintu melalui delegasi kewenangan Gubernur kepada Kepala BKPM PTSP NTB, maka seluruh kewenangan atas tiga sektor tersebut lalu didelegasikan gubernur kepada Kepala BKPM PT dan prosedur perizinannya dikelola melalui sistem pelayanan terpadu.

Aturan lain di NTB yang mengatur mengenai pelayanan terpadu satu pintu ini yaitu Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Penanaman Modal (baca lampiran 1 hal 200). Dimana salah satu pasalnya secara eksplisit menerangkan dengan jelas mengenai sistem pelayanan terpadu satu pintu yang meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan, pelayanan insentif dan kemudahan, layanan pengaduan penanam modal serta masyarakat maupun adanya pembinaan yang diberikan kepada PTSP di tingkat kabupaten/kota. Dalam aturan ini juga dijelaskan mengenai adanya pendelegasian kewenangan dari Gubernur NTB kepada Kepala BKPM PT NTB terkait dengan proses pengurusan perizinan di NTB.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasubbag Perencanaan pada BKPM PTSP Provinsi NTB, Muhammad Suaidi, SE, diketahui bahwa sebelumnya, sektor – sektor investasi yang disebutkan diatas sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur Provinsi NTB dimana dalam prosesnya kemudian gubernur memberikan mandat kepada dinas – dinas yang berhubungan dengan sektor investasi yang dimohonkan pada tingkat kabupaten/kota untuk memproses seluruh prosedur dan persyaratan perizinan investasi hingga dikeluarkan izin investasi.

Proses pelayanan perizinan investasi pada saat tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama yakni sekitar tiga hingga empat bulan dikarenakan masih belum terkonsentrasinya proses pengurusan

perizinan yang terpecah di sejumlah dinas – dinas atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD).⁸ Namun setelah di delegasikannya kewenangan Gubernur kepada Kepala BKPM PTSP dan diberlakukannya sistem pelayanan terpadu, proses perizinan investasi di NTB seluruhnya dilakukan di satu tempat yakni di BKPM PTSP Provinsi NTB mulai dari proses pengajuan permohonan hingga penerbitan izin, dimana keseluruhan proses tersebut hanya memakan waktu hingga maksimal tiga jam apabila syarat – syarat perizinan telah dilengkapi seluruhnya oleh investor.

Sistem pelayanan terpadu menerapkan aturan yang ketat dan efisien dalam hal standar operasional prosedur pengurusan perizinan investasi baik bidang perizinan maupun non perizinan. Terdapat lima langkah utama yang perlu dilakukan oleh investor dalam mengurus izin maupun rekomendasi investasi di NTB. Langkah – langkah tersebut yakni melakukan pengajuan permohonan investasi di bagian *front officer* dan melengkapi persyaratan investasi yang diperlukan, kemudian proses selanjutnya dilanjutkan dengan penyusunan draft izin investasi oleh bagian *back officer* dimana draft tersebut lalu ditujukan kepada kepala bidang untuk ditinjau lebih lanjut. Kepala bidang kemudian melakukan sejumlah pemeriksaan sebelum menyetujui draft izin investasi. Langkah selanjutnya yakni pemeriksaan dan penandatanganan izin investasi oleh Kepala Badan BKPM PTSP NTB. Tahap akhir yang perlu dilakukan yakni pengurusan administrasi

⁸ Muhammad Suaidi, SE. Kasubbag Perencanaan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPM PT) Provinsi NTB. “*wawancara*”. 14 Maret 2017. BKPM PTSP NTB.

perizinan di bagian tata usaha.⁹ Total waktu yang dikeluarkan dalam keseluruhan proses ini adalah kurang lebih selama tiga jam dengan catatan bahwa investor yang mengajukan permohonan harus dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pengajuan permohonan investasi.

Selengkapnya, berikut dicantumkan tabel uraian SOP perizinan dan non perizinan investasi di NTB pasca diterapkannya sistem pelayanan terpadu satu pintu. Data di bawah ini juga secara detail mencantumkan mengenai waktu yang dibutuhkan dan output dari prosedur pengurusan perizinan dengan menggunakan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Pada tabel di bawah ini juga akan dicantumkan sejumlah pihak – pihak pelaksana terkait yang memiliki peran langsung dalam proses pelayanan perizinan pelayanan terpadu satu pintu. Pihak – pihak yang dimaksud mulai dari yang tertinggi yakni Kepala Badan selaku penanggung jawab, koordinator yakni kepala bidnag pelaksana, *back office*, *front office*, hingga administrasi/tata usaha.

⁹ BKPM PTSP NTB. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu. <http://bkpm-ptsp.ntbprov.go.id/index.php/pelayanan-perizinan/tata-cara-perizinan> diakses pada 20 Maret 2017.

Tabel 3.1 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu di NTB

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			
		Penanggung Jawab (Kepala Badan)	Koordinator (Kabid. Pel. PT)	BO	FO	ADM & TU	Peralatan / Kllkpn	Waktu	Out put	Ket
1.	Front Officer menerima permohonan, memberi tanda terima dan memverifikasi permohonan beserta kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan lengkap dan benar diserahkan kepada Back Officer untuk memproses draft izin						ATK Komputer Printer	60 mnt	Telaahan staf/ Ceklist/ tanda terima permohonan	Pertimbangan teknis telah diterima
2.	Back Officer menyusun draf izin dan memberikan paraf serta melanjutkan kepada Kepala Bidang untuk mendapat paraf persetujuan						ATK Internet Kompute Printer	60 mnt	Draft Izin	
3.	Kepala Bidang memeriksa dan menyetujui draf Izin serta melanjutkan kepada Kepala Badan						ATK Komputer	30 mnt	Draft Izin yang telah disetujui	
4.	Kepala Badan memeriksa dan menandatangani Izin dan melanjutkan kepada Tata Usaha untuk penomoran izin dan penyerahan/ pengiriman izin						ATK Komputer	10 mnt	Izin	
5.	Administrasi dan Tata Usaha melakukan penomoran, mencatat, menyerahkan / mengirim izin kepada pemohon dan mengarsipkan Izin yang telah ditandatangani						ATK Komputer	20 mnt	Izin Buku rekap	

Sumber : BKPM PTSP Provinsi NTB. <http://bkpm-ptsp.ntbprov.go.id/index.php/capaian-kinerja/realisasi-investasi#tahun-2015>.

Sebelum tahun 2015, investasi di Provinsi NTB belum menunjukkan peningkatan yang maksimal pada seluruh sektor yang ada. Hal ini disebabkan oleh adanya proses birokrasi yang panjang dan persyaratan yang berbelit – belit. Proses perizinan investasi kemudian menjadi lamban dan terkesan sulit. Investor yang awalnya telah memiliki ketertarikan terhadap potensi daerah di NTB kerap mengurungkan niatnya untuk berinvestasi dikarenakan rumitnya proses perizinan yang cenderung menyulitkan bagi dunia usaha. Iklim investasi di NTB pun menjadi stagnan bahkan pada beberapa kasus mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya.

Untuk merespon hal tersebut, pemerintah daerah mencoba untuk mereformasi kebijakan – kebijakan lama terkait prosedur pengurusan investasi di NTB. Sesuai yang dapat dilihat dari tabel sebelumnya, dapat dianalisis bahwa setelah dikeluarkannya kebijakan

baru terkait investasi melalui pemberlakuan sistem pelayanan terpadu, investasi di NTB pada tahun 2015 menunjukkan lonjakan yang sangat tinggi bahkan hingga jauh melampaui target nasional dan RPJMD hingga menembus angka Rp.9.99 triliun, dimana capaian investasi asing (PMA) pada tahun ini berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah investasi asing di NTB.

Dipermudahnya prosedur pengurusan izin investasi di NTB menjadi titik balik penting yang menyebabkan meningkatnya investasi asing di NTB. Investor tak perlu memakan waktu lama dan berbelit belit dalam proses pengurusan perizinan. Selain waktu yang digunakan menjadi lebih efisien, biaya yang dikeluarkan juga menjadi lebih terukur dan transparan karena segala macam biaya administrasi dilaksanakan sesuai SOP dan secara kolektif dikelola di bawah satu satuan kerja yakni menjadi lingkup kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi NTB (BKPM PT).

Sebelumnya, biaya administrasi diserahkan kewenangannya kepada masing – masing satuan dinas maupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengurus sektor investasi yang dimohonkan oleh investor. Diterapkannya sistem yang baru ini menekankan kepada prosedur perizinan yang transparan dan bertanggungjawab sehingga kedepannya hal ini dapat terus menarik minat dan kepercayaan investor untuk berinvestasi di NTB.

2. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis

Kebijakan selanjutnya yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB guna meningkatkan investasi asing adalah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur jalan strategis. Untuk mengakomodir tujuan

ini, Pemerintah Provinsi NTB kemudian mengeluarkan Perda nomor 9 tahun 2016 yang merupakan pembaharuan atas Perda nomor 9 tahun 2010 tentang percepatan pembangunan infrastruktur jalan strategis dengan pola pembiayaan tahun jamak (baca lampiran 2 hal.216). Pembiayaan tahun jamak yang dimaksud pada aturan ini adalah pola kontrak pelaksanaan pekerjaan atau program yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari satu tahun anggaran. Begitu juga dengan kegiatan konstruksinya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.

Perda nomor 9 tahun 2016 dilaksanakan selama dua tahun anggaran yakni tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018. Terkait hal ini, sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi NTB dengan alokasi sebesar Rp. 650 miliar untuk pembiayaan dua belas ruas jalan dan sebelas jembatan.¹⁰ Secara lengkap dalam peraturan daerah ini secara tertulis dicantumkan mengenai ketentuan umum, kriteria, syarat dan jenis percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, sumber pendanaan, mekanisme percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta alokasi anggarannya, kontrak pekerjaan, pengawasan dan pengendaliannya serta ketentuan penutup. Keseluruhan aturan terdiri dari tujuh bab dan empat belas pasal.

Kedua peraturan daerah ini dikeluarkan didasarkan pada sejumlah pertimbangan utama yakni untuk meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah khususnya prasarana jalan yang memadai guna mendukung akses terhadap berbagai sektor kehidupan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan pembangunan di daerah.

¹⁰ Perda nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur jalan strategis dengan pola pembiayaan tahun jamak. Diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Provinsi NTB. <http://jdih.ntbprov.go.id/> pada 20 Maret 2017

Selain itu, kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka mendorong upaya peningkatan investasi di daerah dan memperluas jangkauan layanan usaha. Tersedianya fasilitas infrastruktur yang memadai dan berkualitas merupakan kebutuhan vital yang diperlukan untuk menopang iklim investasi dan perekonomian di daerah.

Tanpa adanya infrastruktur yang mumpuni, maka ekonomi dan pembangunan di daerah akan terhambat dalam proses perkembangannya. Infrastruktur jalan pada khususnya merupakan hal yang mutlak yang diperlukan untuk menjalankan roda perekonomian dan mobilisasi masyarakat. Oleh karena itu, peraturan daerah ini dikeluarkan juga atas dasar pertimbangan untuk menjamin kesinambungan program pembangunan daerah melalui ketersediaan infrastruktur yang memadai yang dapat mempercepat peningkatan kapasitas usaha terhadap investasi di daerah.

Selain untuk menambah kuantitas infrastruktur jalan di NTB, aturan tersebut juga ditujukan untuk terus merevitalisasi dan menjaga kualitas jalan yang sudah ada di NTB agar senantiasa berada dalam kondisi yang baik sehingga dapat memudahkan masyarakat sebagai pengguna jalan. Pembangunan jalan di NTB juga secara khusus ditujukan pemerintah daerah untuk mengurangi biaya transportasi seiring dengan bertambahnya rute – rute jalan baru yang semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses wilayah – wilayah tertentu dengan waktu yang relatif singkat.¹¹

Berdasarkan perda nomor 9 tahun 2010 dan tahun 2016, program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di NTB digolongkan sebagai program prioritas untuk meningkatkan

¹¹ Siti Hadijah, SH. MH. Kasubbag Rancangan Perda Biro Hukum Provinsi NTB. “*wawancara*”. 14 Maret 2017. Biro Hukum Kantor Gubernur NTB.

kesejahteraan rakyat. Program – program yang termasuk dalam aturan ini meliputi pembangunan jalan serta jembatan, pemeliharaan jalan serta jembatan secara rutin dan berkala, melakukan rehabilitasi terhadap jalan dan jembatan, serta dilaksanakannya program rekonstruksi jembatan.

Sehubungan dengan ini, dapat dianalisis bahwa ketersediaan akan akses infrastruktur terutama jalan merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modalnya di suatu daerah. Di Provinsi NTB pada khususnya, panjang jalan nasional dan jalan provinsi hingga akhir 2010 mencapai 2.474 km. Dari jumlah tersebut, 632,17 km diantaranya adalah jalan nasional dan 1.772 km lainnya merupakan jalan provinsi. Dari data tersebut, jalan yang kondisinya baik hanya mencapai angka hingga 45,61 persen.

Sebagian besar jalan nasional pada tahun ini tergolong sebagai jalan berkualitas baik, namun sebaliknya, jalan provinsi didominasi oleh jalan dengan kualitas rusak berat yang mencapai angka hingga 555.94 km pada tahun 2010. Kerusakan jalan pada jalan provinsi ini semakin bertambah pada tahun 2010 karena pada tahun 2009 jalan dengan kondisi rusak berat hanya mencapai hingga 510.38 km.

Namun terlepas dari kondisi ini, baik jalan provinsi maupun jalan negara jika dianalisis dari jenis permukaan jalannya, masih didominasi oleh kelas jalanan beraspal. Menurut data NTB dalam angka yang memperoleh data dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, pada tahun 2009 hingga 2010, terlihat bahwa sebagian besar

jalanan di NTB merupakan jalanan dengan tipe kelas III C.¹² Data selengkapnya dapat ditelusuri pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status 2009 - 2010

Keadaan Condition	Status Jalan			
	Jalan Negara (Km)		Jalan Provinsi (Km)	
	2009	2010	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Jenis Permukaan				
a. Diaspal	601.83	632.17	1 331.38	1 346.58
b. Kerikil	-	-	224.22	131.84
c. Tanah	-	-	142.03	155.65
d. Tidak Dirinci	-	-	144.70	138.20
<i>Jumlah / Total</i>	601.83	632.17	1 842.33	1 772.27
2. Kondisi Jalan (HRS + Lapen dan Kerikil + Tanah)				
a. Baik	340.63	340.63	456.80	467.53
b. Sedang	95.89	95.89	434.74	364.51
c. Rusak Ringan	90.55	120.89	295.71	246.09
d. Rusak Berat	74.76	74.76	510.38	555.94
e. Tidak Dirinci	-	-	144.70	138.20
<i>Jumlah / Total</i>	601.83	632.17	1 842.33	1 772.27
3. Kelas Jalan				
a. Kelas I	-	-	-	-
b. Kelas II	-	-	-	-
c. Kelas III/MST.10 Ton	122.59	122.59	8.55	8.55
d. Kelas III A/MST.8.16 Ton	479.24	509.58	460.63	460.63
e. Kelas III B/MST.5 Ton	-	-	848.60	820.58
f. Kelas III C/MST.3,5Ton	-	-	360.25	318.21
g. Kelas Tidak Dirinci	-	-	164.30	164.30
<i>Jumlah / Total</i>	601.83	632.17	1 842.33	1 772.27

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB

Source : Public Work Services of Nusa Tenggara Barat Province

Sumber : NTB Dalam Angka 2011 mengutip data Dinas Pekerjaan Umum NTB, dari <http://bappeda.ntbprov.go.id/ntb-dalam-angka-2011/>

¹² Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2011. NTB Dalam Angka 2011. Mataram, NTB. Diakses dari <http://bappeda.ntbprov.go.id/ntb-dalam-angka-2011/> pada 20 Maret 2017

Sedangkan dari segi pembangunan infrastruktur jembatan, tercatat bahwa jumlah jembatan di NTB pada tahun 2010 mencapai 1.305 unit dengan panjang sekitar 20.029 meter. Baik jembatan negara maupun jembatan provinsi didominasi oleh jembatan beton pada tahun 2009 hingga 2010. Di Provinsi NTB, jembatan negara terdiri dari tiga jenis jembatan yakni jembatan beton, jembatan composit dan jembatan yang berasal dari baja gantung. Sedangkan jembatan provinsi terdiri dari empat jenis yakni jembatan beton, jembatan composit, jembatan dengan rangka baja dan jembatan lintasan basah. Keseluruhan jembatan memiliki panjang sekitar enam meter. Pada tahun 2009 hingga 2010, jembatan provinsi yang merupakan jenis lintasan basah dengan panjang lebih dari enam meter memiliki jumlah yang cukup tinggi yakni sekitar 185 hingga 186 unit. Data selengkapnya dapat disimak pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Jumlah dan Kondisi Jembatan di NTB 2010

Keadaan Condition	Bentang<6 Meter		Bentang>6 Meter		Jumlah	
	Jumlah	Panjang	Jumlah	Panjang	Jumlah	Panjang (m)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Jembatan Negara						
a. Beton	87	387.25	201	2 493.26	288	2 880.51
b. Composit	2	10.30	29	552.70	31	563.00
c. Rangka Baja	-	-	-	-	-	-
d. Gelagar Baja Lantai Kayu	-	-	-	-	-	-
e. Gelaga Baja Lantai Seng	-	-	-	-	-	-
f. Baja Gantung	-	-	2	174.70	2	174.70
g. Lintasan Basah	-	-	-	-	-	-
Jumlah / Total	89	397.55	232	3 220.66	321	3 618.21
2. Jembatan Provinsi						
a. Beton	233	921.00	492	6 783.00	725	7 704.00
b. Composit	4	16.00	31	761.00	35	777.00
c. Rangka Baja	-	-	38	2 019.00	4	5 981.00
d. Gelagar Baja Lantai Kayu	-	-	-	-	-	-
e. Gelaga Baja Lantai Seng	-	-	-	-	-	-
f. Baja Gantung	-	-	-	-	-	-
g. Lintasan Basah	1	5.00	185	5 906.00	186	5 911.00
Jumlah / Total	238	942.00	746	14 708.00	4 946	20 373.00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB

Source : Public Work Services of Nusa Tenggara Barat Province

Sumber : NTB Dalam Angka 2011 mengutip data Dinas Pekerjaan Umum NTB, dari <http://bappeda.ntbprov.go.id/ntb-dalam-angka-2011/>

Setelah dikeluarkannya perda mengenai percepatan pembangunan infrastruktur jalan strategis dengan pola pembiayaan tahun jamak tersebut, pembangunan infrastruktur jalan di NTB menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jalan negara yang diaspal memiliki panjang total mencapai 632,17 km pada tahun 2013.¹³ Sedangkan jalan provinsi yang beraspal meningkat dari tahun 2010 dan menembus panjang total hingga 1.424,76 km pada tahun 2013. Jalan provinsi dengan jenis permukaan tanah pun berkurang dari 117,58 km menjadi 80,51 km. Pada tahun 2012, jalan dengan kondisi baik

¹³ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2014. *NTB Dalam Angka 2014*. CV.Harapan Mandiri Utama:Mataram, NTB. Melalui BAPPEDA Provinsi NTB. <http://bappeda.ntbprov.go.id/ntb-dalam-angka-2014/> diakses pada 20 Maret 2017

meningkat dengan panjang total mencapai 916,50 km. Data di bawah ini secara rinci menunjukkan panjang jalan di NTB yang dikategorikan berdasarkan keadaan dan statusnya pada tahun 2012 hingga 2013 setelah perda nomor 9 tahun 2010 diterapkan di NTB.

Tabel 3.4 Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status 2012 - 2013

Keadaan Condition	Status Jalan			
	Jalan Negara (km)		Jalan Provinsi (km)	
	2012	2013	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Jenis Permukaan				
a. Diaspal	632,17	632,17	1 411,60	1 424,76
b. Kerikil	-	-	104,89	132,80
c. Tanah	-	-	117,58	80,51
d. Tidak Dirinci	-	-	138,20	134,20
<i>Jumlah/Total</i>	632,17	632,17	1 772,27	1 772,27
2. Kondisi Jalan				
a. Baik	554,75	538,83	916,50	633,44
b. Sedang	75,45	91,37	253,57	563,89
c. Rusak Ringan	1,97	1,68	118,64	120,31
d. Rusak Berat	-	0,29	345,36	320,43
e. Tidak Dirinci	-	-	138,20	134,20
<i>Jumlah/Total</i>	632,17	632,17	1 772,27	1 772,27
3. Kelas Jalan				
a. Kelas I /MST 10 Ton	-	-	-	-
b. Kelas II/MST 8.16 Ton	-	-	-	-
c. Kelas IIIA/MST.8.16 Ton	632,17	-	489,49	753,38
d. Kelas IIIB/MST.5 Ton	-	-	1 085,20	825,31
e. Kelas IIIC/MST.3,5 Ton	-	-	59,38	59,38
f. Kelas Tidak Dirinci	-	-	138,20	134,20
<i>Jumlah/Total</i>	632,17	-	1 772,27	1 772,27

Sumber : NTB Dalam Angka 2014, dari <http://bappeda.ntbprov.go.id/ntb-dalam-angka-2014/>

Kemudian dari segi jembatan, jumlah jembatan di NTB meningkat menjadi 1.327 unit pada tahun 2013 dengan total panjang mencapai 21.135 meter. Jenis jembatan didominasi oleh jembatan beton dengan jumlah hingga 201 unit untuk jembatan negara dan 512 unit untuk jembatan provinsi. Pada tahun 2013, dari segi kondisinya, jembatan negara di NTB kemudian tidak hanya terdiri dari tiga jenis jembatan melainkan empat jenis kondisi jembatan, dengan penambahan pembangunan pada jembatan yang dibangun dengan basis rangka baja

hingga total 22 unit dengan panjang mencapai 1.199 meter. Data selengkapnya dapat dianalisis melalui tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Jumlah dan Kondisi Jembatan di NTB 2013

Keadaan <i>Condition</i>	Bentang <6meter		Bentang >6meter		Jumlah	
	Jml	Panjang	Jml	Panjang	Jml	Panjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.Jembatan Negara						
a.Beton	87	387,25	201	2 493,26	288	2 880,51
b.Composit	2	10,3	29	552,7	31	563
c.Rangka Baja			22	1 199,7	22	1 199,7
d.Gelagar Baja Lantai Kayu					0	0
e.Gelagar Baja Lantai Seng					0	0
f.Baja Gantung			2	174,7	2	174,7
g.Lintasan Basah						
Jumlah/Total	89	398	254	4 420	343	4 818
2.Jembatan Provinsi						
a.Beton	227	890	512	7 238,4	739	8 128,4
b.Composit	4	16,1	32	768,2	36	784,3
c.Rangka Baja			39	2 068,3	39	2 068,3
d.Gelagar Baja Lantai Kayu					0	0
e.Gelagar Baja Lantai Seng					0	0
f.Baja Gantung					0	0
g.Lintasan Basah	1	5	169	5 330,9	170	5 335,9
Jumlah/Total	232	911,1	752	15 405,8	984	16 316,9

Sumber : NTB Dalam Angka 2014, dari <http://bappeda.ntbprov.go.id/ntb-dalam-angka-2014/>

Dalam perkembangannya, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di NTB setiap tahunnya mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan fokus pada perbaikan kualitas dari waktu ke waktu untuk menopang roda perekonomian dan mobilitas masyarakat. Jalan provinsi yang diaspal pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013 yakni dari 1.424 km menjadi 1.438 km.

Di sisi lain, jenis jalan kerikil maupun jalan tanah di NTB mengalami pengurangan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2013 panjang jalan kerikil di NTB yakni sepanjang 132.80 km, namun pada tahun 2014 jalanan kerikil dapat direduksi hingga menjadi 123.10 km. Begitu juga dengan jalanan tanah, pada tahun 2013, panjang jalan tanah di NTB mencapai 80.51 km, namun pada tahun 2014 panjang jalan tanah berkurang hingga mencapai 76.18 km. Dari segi jalan negara, kondisi jalan juga terus mengalami peningkatan yang positif pada tahun 2014 dengan meningkatnya angka jalan dengan kondisi baik hingga mencapai 576.94 km.¹⁴ Pada tahun sebelumnya, jalan negara dengan kondisi baik hanya mencapai 538.83 km. Di sisi lain, jalan negara dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat juga terus berkurang menjadi 0.86 km dan 0.20 km pada tahun 2014 dimana sebelumnya kondisi jalan negara yang rusak ringan dan rusak berat mencapai 1.68 km dan 0.29 km pada tahun 2013. Data selengkapnya dapat disimak pada tabel di bawah ini.

¹⁴ Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2015. *NTB Dalam Data 2015*. CV.Harapan Mandiri Utama:Mataram, NTB melalui BPS NTB. dari <http://ntb.bps.go.id/ntb-dalam-angka-2015/> diakses pada 20 Maret 2017

Tabel 3.6 Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status 2013 - 2014

Keadaan Condition	Panjang Jalan Menurut Keadaan Dan Status Length of Road by Conditional Ability And Status 2013 - 2014			
	Satuan Unit			
	Jalan Negara (km)		Jalan Provinsi (km)	
(1)	2013 (2)	2014 (3)	2013 (4)	2014 (5)
1. Jenis Permukaan				
a. Diaspal	632,17	632,17	1.424,76	1.438,79
b. Kerikil	-	-	132,80	123,10
c. Tanah	-	-	80,51	76,18
d. Tidak Dirinci	-	-	134,20	134,20
Jumlah/Total	632,17	632,17	1.772,27	1.772,27
2. Kondisi Jalan				
a. Baik	538,83	576,94	633,44	749,16
b. Sedang	91,37	54,17	563,89	473,49
c. Rusak Ringan	1,68	0,86	120,31	111,35
d. Rusak Berat	0,29	0,20	320,43	304,07
e. Tidak Dirinci	-	-	134,20	134,20
Jumlah/Total	632,17	632,17	1.772,27	1.772,27
3. Kelas Jalan				
a. Kelas I /MST 10 Ton	-	65,93	-	-
b. Kelas II/MST 8.16 Ton	-	-	-	-
c. Kelas IIIA/MST.8.16 Ton	-	566,24	753,38	630,05
d. Kelas IIIB/MST.5 Ton	-	-	825,31	948,64
e. Kelas IIIC/MST.3,5 Ton	-	-	59,38	59,38
f. Kelas Tidak Dirinci	-	-	134,20	134,20
Jumlah/Total	-	632,17	1.772,27	1.772,27

Sumber : NTB Dalam Angka 2015, dari <http://ntb.bps.go.id/ntb-dalam-angka-2015/>

Peningkatan yang sama juga terlihat dengan pembangunan jembatan di NTB pada tahun 2014. Sama seperti tahun – tahun sebelumnya, jembatan – jembatan pada tahun 2014 sebagian besar di dominasi oleh jembatan beton baik jembatan negara maupun jembatan provinsi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB. Total jembatan negara pada tahun ini sebanyak 343 unit dengan panjang mencapai 4.817 meter. Sedangkan jembatan provinsi mencapai 990 unit dengan panjang sekitar 10.540 meter. Tabel di bawah ini akan menunjukkan jumlah dan kondisi jembatan di Provinsi NTB pada tahun 2014.

Tabel 3.7 Jumlah dan Kondisi Jembatan di NTB 2014

Jumlah dan Kondisi Jembatan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Number and Condition of Roads at Nusa Tenggara Barat Province
2014

Keadaan Condition	Bentang <6 meter		Bentang >6 meter		Jumlah Total	
	Jumlah	Panjang	Jumlah	Panjang	Jumlah	Panjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Jembatan Negara						
a. Beton	87,0	387,3	201,0	2.493,3	288,0	2.880,5
b. Komposit	2,0	10,3	29,0	552,7	31,0	563,0
c. Rangka Baja	-	-	22,0	1.199,7	22,0	1.199,7
d. Gelagar Baja Lantai Kayu	-	-	-	-	-	-
e. Gelagar Baja Lantai Seng	-	-	-	-	-	-
f. Baja Gantung	-	-	2,0	174,7	2,0	174,7
g. Lintasan Basah	-	-	-	-	-	-
Jumlah/Total	89,0	397,6	254,0	4.420,4	343,0	4.817,9
2. Jembatan Provinsi						
a. Beton	233,0	921,1	519,0	1.541,9	752,0	2.463,0
b. Komposit	4,0	16,1	31,0	760,2	35,0	776,3
c. Rangka Baja	-	-	40,0	2.188,3	40,0	2.188,3
d. Gelagar Baja Lantai Kayu	-	-	-	-	-	-
e. Gelagar Baja Lantai Seng	-	-	-	-	-	-
f. Baja Gantung	-	-	-	-	-	-
g. Lintasan Basah	1,0	5,0	162,0	5.108,0	163,0	5.113,0
Jumlah/Total	238,0	942,2	752,0	9.598,4	990,0	10.540,6

Sumber : NTB Dalam Angka 2015, dari <http://ntb.bps.go.id/ntb-dalam-angka-2015/>

Peningkatan pembangunan jembatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2015 setelah lima tahun dijalankannya Perda nomor 9 tahun 2010 dimana total jembatan negara di NTB meningkat mencapai hingga 589 unit dengan panjang mencapai 8.036 meter. Sedangkan jembatan provinsi masih berjumlah 990 unit.¹⁵ Peningkatan signifikan pada pembangunan jembatan negara ini berpengaruh positif terlebih karena jembatan yang dibangun sebagian besar merupakan

¹⁵ BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2016. *NTB Dalam Angka 2016*. CV. Maharani:Mataram, NTB. Melalui BPS NTB. <http://ntb.bps.go.id/ntb-dalam-angka-2016/> diakses pada 20 Maret 2016.

jembatan beton yang sangat kompatibel untuk merespon kebutuhan masyarakat dan iklim investasi di NTB. Tabel di bawah ini akan menunjukkan data jumlah dan kondisi jembatan di NTB pada tahun 2015.

Tabel 3.8 Jumlah dan Kondisi Jembatan di NTB 2015

Jumlah Dan Kondisi Jembatan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 20155

Keadaan Condition	Bentang < 6 meter		Bentang > 6 meter		Jumlah Total	
	Jumlah	Panjang	Jumlah	Panjang	Jumlah	Panjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Jembatan Negara						
a Beton	152,00	631,20	368,00	4.922,30	520,00	5.553,50
b Komposit	1,00	5,70	35,00	707,50	36,00	713,20
c Rangka Baja			31,00	1.595,20	31,00	1.595,20
d Galagar Baja Lantai Kayu					0,00	0,00
e Galagar Baja Lantai Seng					0,00	0,00
f Baja Gantung			2,00	174,70	2,00	174,70
g Lintasan Basah						
Jumlah / Total	153,00	636,90	436,00	7.399,70	589,00	8.036,60
2 Jembatan Provinsi						
a Beton	233,00	921,10	519,00	17.994,00	752,00	18.915,10
b Komposit	4,00	16,10	31,00	760,20	35,00	776,30
c Rangka Baja	0,00	0,00	40,00	2.188,30	40,00	2.188,30
d Galagar Baja Lantai Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e Galagar Baja Lantai Seng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f Baja Gantung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g Lintasan Basah	1,00	5,00	162,00	5.108,00	163,00	5.113,00
Jumlah / Total	238,00	942,20	752,00	26.050,50	990,00	26.992,70

Sumber : NTB Dalam Angka 2016, dari <http://ntb.bps.go.id/ntb-dalam-angka-2016/>

Berdasarkan data – data yang disajikan di atas dapat dianalisis bahwa melalui dikeluarkannya perda nomor 9 tahun 2010, Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya untuk mengakomodir kebutuhan dunia

usaha dan investasi serta kebutuhan masyarakat umum melalui mempercepat pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan di NTB. Oleh karena itu, pemerintah daerah kemudian kembali mengeluarkan pembaharuan aturan melalui adanya Perda nomor 9 tahun 2016 dengan fokus yang sama yakni percepatan pembangunan infrastruktur jalan.¹⁶ Dengan terus meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di NTB, kedepannya diharapkan hal ini dapat meningkatkan minat dan ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di NTB karena selain ditopang oleh potensi dan komoditi daerah yang unggulan, Provinsi NTB juga memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang layak bagi dunia usaha maupun iklim investasi yang kompetitif.

3. Pemberian Insentif Keringanan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Kebijakan selanjutnya yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi NTB guna meningkatkan investasi asing di NTB adalah memberikan insentif keringanan pajak daerah dan retribusi daerah di kawasan ekonomi khusus Mandalika melalui Perda nomor 8 tahun 2016 (baca lampiran 3 hal 230). Kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka mempercepat peningkatan investasi di Provinsi NTB dengan cara menarik minat investor baik asing maupun investor dalam negeri melalui pemberian fasilitas dan kemudahan – kemudahan pajak daerah maupun retribusi daerah bagi badan usaha atau pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika merupakan salah satu dari beberapa kawasan

¹⁶ Siti Hadijah, SH. MH. Kasubbag Rancangan Perda Biro Hukum Provinsi NTB. “*wawancara*”. 14 Maret 2017. Biro Hukum Kantor Gubernur NTB.

ekonomi khusus yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk menyelenggarakan sejumlah fungsi perekonomian demi kepentingan nasional.

Di sisi lain, pemberian status kawasan ekonomi khusus ini diikuti dengan pemberian sejumlah fasilitas tertentu yang mengikuti fungsinya sebagai pilar ekonomi yang baru. Wilayah Mandalika yang terletak di Pulau Lombok bagian selatan tepatnya di Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah dengan potensi wisata berlimpah yang dianugerahi dengan kekayaan alam berupa panorama pantai berpasir putih dan kekayaan alam bawah laut sangat atraktif untuk menarik investasi terutama investasi asing dalam bidang pariwisata. Secara geokonomi, wilayah Mandalika memiliki keunggulan dari segi keberadaan objek wisata bahari dan keadaan alam yang eksotis. Dari segi geostrategis, wilayah Mandalika memiliki konsep pengembangan pariwisata berbasis lingkungan dengan adanya fasilitas pembangkit listrik tenaga surya yang berlokasi di sekitar kawasan terkait.

Hal tersebut kemudian menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menetapkan wilayah ini sebagai salah satu dari beberapa kawasan ekonomi khusus yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada dasarnya, status kawasan ekonomi khusus ini diberikan kepada wilayah – wilayah yang memiliki keunggulan geokonomi dan geostrategis yang menguntungkan untuk mengakomodir kegiatan industri, perdagangan, ekspor impor, maupun kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki daya saing dengan dunia internasional. Di Indonesia, hanya terdapat delapan wilayah dengan status kawasan ekonomi khusus.

Mandalika di Provinsi NTB lalu memperoleh apresiasi dan tanggung jawab tersebut dengan menjadi salah satu bagian dan

menyandang status sebagai wilayah ekonomi khusus. Dengan ini, KEK Mandalika merupakan salah satu pilar penunjang ekonomi nasional serta pembangunan daerah di NTB. Pemerintah daerah kemudian melakukan berbagai upaya guna menarik masuknya investasi di kawasan ekonomi khusus ini melalui sejumlah kebijakan yang dapat memicu ketertarikan investor untuk berinvestasi.

Oleh karena itu, melalui dikeluarkannya Perda nomor 8 tahun 2016, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk memberikan fasilitas dan kemudahan pajak daerah dan retribusi daerah di kawasan ekonomi khusus Mandalika.¹⁷ Aturan ini dikeluarkan pemerintah dengan sejumlah pertimbangan seperti untuk mempercepat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang mengarah kepada peningkatan investasi di daerah melalui pengembangan fasilitas dan infrastruktur kawasan melalui upaya mengedepankan pelayanan pemerintah daerah secara optimal dan terintegrasi antar sektor dan berbagai pemangku kepentingan. Fasilitas dan kemudahan pajak ini dalam perkembangannya kemudian ditujukan bagi segala bidang usaha baik yang merupakan kegiatan utama dari Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika bidang pariwisata maupun kegiatan diluar program utama KEK seperti usaha mikro, kecil menengah dan koperasi, usaha infrastruktur, usaha di bidang penanaman modal serta usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Bentuk pemberian fasilitas dan kemudahan yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah pengurangan, keringanan dan pembebasan atas pajak daerah dan retribusi daerah yang berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB),

¹⁷ Siti Hadijah, SH. MH. Kasubbag Rancangan Perda Biro Hukum Provinsi NTB. "wawancara". 14 Maret 2017. Biro Hukum Kantor Gubernur NTB.

Pajak Air Permukaan (PAP) dan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Untuk pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak air permukaan diberikan pengurangan dan keringanan pajak daerah sebesar 50% dari penetapan pokok pajak terhutang dan sanksi administrasi. Kemudian, khusus untuk BBN KB juga diberikan insentif kemudahan selain keringanan dan pengurangan juga diberikan pembebasan pajak BBN KB termasuk pembebasan pokok dan pembebasan dari sanksi administratif.¹⁸

Kemudian untuk retribusi daerah, badan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika diberikan keringanan atas retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Nominal pengurangan retribusi yang diberikan pemerintah adalah sebesar 50% dari jumlah pokok retribusi terhutang dan sanksi administratif. Untuk memperoleh fasilitas dan insentif kemudahan pajak maupun retribusi ini, badan usaha/pelaku usaha hanya perlu mengajukan permohonan kepada Gubernur NTB dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Permohonan ini akan diproses pemerintah daerah lalu kemudian proses diakhiri dengan penerbitan surat keputusan dari permohonan yang diajukan.

Pemberian kemudahan dan keringanan pajak daerah maupun retribusi ini terbilang sangat menguntungkan bagi investor/badan usaha karena variatifnya insentif kemudahan pajak yang diberikan mulai dari keringanan, pengurangan hingga pembebasan. Terlebih, nominal potongan kemudahan pajak yang diberikan bisa mencapai angka hingga

¹⁸ Perda nomor 8 tahun 2016 tentang fasilitas dan kemudahan pajak daerah dan retribusi daerah pada kawasan ekonomi khusus Mandalika. Diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Provinsi NTB. <http://jdih.ntbprov.go.id/> pada 20 Maret 2017

50% dari pajak terhutang dan sanksi administratif. Tak hanya itu, kemudahan pajak ini berlaku selama tiga tahun bagi investor/badan usaha yang telah mengajukan permohonannya kepada Gubernur terhitung sejak usaha dioperasikan. Walaupun dari segi jenis pajak maupun retribusi yang diberikan hanya merupakan jenis pajak minor seperti PKB, BBN KB, PPA dan IMTA, namun jika diakumulasi dari sisi ekonomis, hal ini merupakan keuntungan besar bagi investor yang menjalankan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.¹⁹

Secara umum, aturan mengenai pemberian fasilitas dan insentif kemudahan pajak daerah dan retribusi daerah ini terdiri atas 10 bab dan 19 pasal meliputi ketentuan umum, bidang usaha yang dimaksud, bentuk pemberian fasilitas dan kemudahan, fasilitas dan kemudahan pajak daerah, fasilitas dan kemudahan retribusi daerah, tata cara pemberian fasilitas dan kemudahan atas pajak daerah dan retribusi daerah, penghentian pemberian fasilitas dan kemudahan, pembinaan dan pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta ketentuan penutup. Melalui dikeluarkannya dan diterapkannya aturan ini, pemerintah daerah berharap kedepannya kemudahan – kemudahan dan fasilitas yang diberikan pemerintah melalui pengurangan, keringanan hingga pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah ini dapat menarik minat dan ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di NTB sehingga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di NTB dapat tumbuh dengan pesat.

¹⁹ Loc.Cit Perda nomor 8 tahun 2016 tentang fasilitas dan kemudahan pajak daerah dan retribusi daerah pada kawasan ekonomi khusus Mandalika.

4. Pembentukan Strategi Kebijakan Yang Pro Investasi

Upaya selanjutnya yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB untuk meningkatkan investasi asing di NTB adalah melalui pembentukan sejumlah strategi kebijakan yang pro investasi seperti pembentukan Perda nomor 3 tahun 2015 tentang Penanaman Modal (lampiran 4 hal 250). Perda penanaman modal ini adalah aturan tertulis pertama yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi NTB terkait dengan aturan investasi di NTB. Sebelumnya, kebijakan terkait penanaman modal di NTB sepenuhnya berpedoman kepada UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tanpa adanya aturan daerah di NTB yang mengatur tentang investasi secara khusus.²⁰

Perda penanaman modal dibentuk atas dasar sejumlah pertimbangan yakni sebagai upaya untuk meningkatkan, mengatur serta melindungi investasi di NTB melalui pembentukan regulasi/aturan tertulis, untuk memberikan arahan dan jaminan kepastian hukum bagi investor yang berinvestasi di daerah melalui pembinaan dan pengawasan, memberikan perlindungan dan kemudahan berinvestasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dalam menyiapkan fasilitas dan meningkatkan pelayanan terhadap investasi melalui pelayanan perizinan yang mudah, cepat, akurat, terintegrasi dan berkelanjutan.

Selain itu, perda ini juga dibentuk dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran di daerah melalui penyerapan tenaga kerja lokal sehingga tercapai taraf hidup yang lebih

²⁰ Siti Hadijah, SH. MH. Kasubbag Rancangan Perda Biro Hukum Provinsi NTB. "wawancara". 14 Maret 2017. Biro Hukum Kantor Gubernur NTB.

baik bagi masyarakat luas. Pada cakupan yang lebih umum, kebijakan ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah NTB dan mempercepat alih teknologi melalui peningkatan kegiatan ekonomi melalui masuknya investasi – investasi ke NTB.

Secara garis besar, Perda Penanaman Modal ini terdiri atas 10 bab dan 40 pasal yang meliputi ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, kewenangan pemerintah daerah, kebijakan penanaman modal daerah, peran serta masyarakat, insentif dan kemudahan penanaman modal, sanksi administratif, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Untuk memenuhi asas – asas seperti asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, bermanfaat, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Perda Penanaman Modal ini kemudian secara rigid mengatur tentang kewenangan pihak – pihak yang terlibat baik pemerintah daerah sebagai regulator maupun investor – investor yang menanamkan modalnya di NTB.

Perda ini juga mengatur kebijakan – kebijakan penanaman modal yang terdiri dari dua jenis yakni kebijakan perizinan dan kebijakan non perizinan. Kebijakan perizinan meliputi beberapa hal yaitu izin penanaman modal, izin pelaksanaan serta izin sektoral. Sedangkan kebijakan non perizinan terdiri dari rekomendasi, surat keterangan, sertifikasi serta informasi – informasi yang berhubungan dengan kegiatan investasi di NTB.²¹

Aturan pertama yang mengatur terkait penanaman modal di NTB ini dalam perkembangannya meliputi sejumlah besar cakupan

²¹ Perda nomor 3 tahun 2015 tentang Penanaman Modal. Diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Provinsi NTB. <http://jdih.ntbprov.go.id/> pada 20 Maret 2017

seperti kerjasama yang terkait dengan investasi, kegiatan promosi, pelayanan investasi, pengendalian pelaksanaan investasi, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal serta penyebarluasan dan pelatihan investasi di NTB. Kebijakan ini juga meliputi segala jenis bidang usaha pada setiap sektor investasi yang ada di NTB.

Di sisi lain, investor yang diatur dalam kebijakan ini juga meliputi investor asing maupun investor dalam negeri. Pasal 20 Perda Penanaman Modal ini juga secara khusus membahas tentang penerapan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam mengurus prosedur perizinan investasi di NTB. PTSP yang diterangkan pada aturan ini meliputi sejumlah hal yakni pelayanan perizinan dan non perizinan, pelayanan insentif dan kemudahan, pelayanan pengaduan penanam modal dan masyarakat serta pembinaan PTSP di tingkat kabupaten/kota.

Perda Penanaman Modal ini dibentuk dengan tujuan agar investasi di NTB semakin meningkat melalui penerapan sejumlah upaya – upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam perda ini, terdapat sejumlah keterangan tertulis yang menerangkan hak – hak serta insentif dan kemudahan yang diperoleh investor yang menanamkan modalnya di NTB.

Investor yang berinvestasi di NTB berhak untuk memperoleh kepastian hukum, memperoleh informasi secara terbuka mengenai bidang usaha yang dilakukan, memperoleh pelayanan baik pelayanan perizinan maupun non perizinan, memperoleh insentif pajak daerah maupun retribusi daerah, berhak difasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota, difasilitasi dengan masyarakat, menerima fasilitas mediasi antar pengusaha/investor maupun pemerintah/pemerintah

daerah serta difasilitasi oleh pemerintah dalam bentuk pembentukan kerjasama dengan pengusaha lokal.²²

Terkait dengan pemberian insentif kemudahan pajak daerah dan retribusi, bentuk kemudahan yang dimaksud adalah pengurangan, keringanan serta pembebasan atas sejumlah pajak daerah atau retribusi daerah terhutang pelaku usaha terkait. Dimana sektor usaha yang dapat memperoleh keistimewaan kemudahan pajak dan retribusi ini merupakan golongan sektor yang menjadi prioritas tertinggi di NTB seperti usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, usaha dalam bidang pangan, usaha di sektor peternakan, sektor infrastruktur, sektor kebudayaan dan pariwisata yang diutamakan yakni sektor usaha yang dapat menjadi daya tarik wisata baru, sektor pendidikan serta ekonomi kreatif yang difokuskan pada industri kerajinan maupun industri berbasis teknologi informasi.²³

Aturan mengenai penanaman modal ini menjadi faktor penting yang menyebabkan meningkatnya investasi di NTB terutama pada tahun 2015 – 2016. Melalui kebijakan penanaman modal ini, terdapat banyak kemudahan – kemudahan maupun ruang yang diberikan pemerintah daerah kepada investor yang akan berinvestasi di NTB. Kemudahan – kemudahan lain yang mengikuti penerapan kebijakan ini yakni adanya pemberian fasilitas konsultasi dan informasi investasi terhadap peluang dan potensi – potensi daerah, persyaratan investasi yang mudah, biaya administrasi perizinan yang transparan dan bertanggungjawab, prosedur dan mekanisme perizinan yang singkat

²² Siti Hadijah, SH. MH. Kasubbag Rancangan Perda Biro Hukum Provinsi NTB. “*wawancara*”. 14 Maret 2017. Biro Hukum Kantor Gubernur NTB.

²³ Perda nomor 3 tahun 2015 tentang Penanaman Modal. Diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Provinsi NTB. <http://jdih.ntbprov.go.id/> pada 20 Maret 2017

dan birokrasi yang tidak berbelit – belit serta adanya pemberian berbagai macam insentif dan kemudahan – kemudahan lainnya dalam berinvestasi di NTB.

Dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, kebijakan – kebijakan baru yang diterbitkan dan diterapkan pemerintah daerah guna meningkatkan investasi asing pada tahun 2015 ini lebih tegas dan bersifat mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang tetap dengan dituangkan dalam regulasi/aturan tertulis berupa peraturan daerah dengan jangkauan berbagai macam sektor dan pengaturan yang mengarah kepada pemberian jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha atau badan usaha yang beroperasi/menanamkan modalnya di NTB.

Sebaliknya, kebijakan pemerintah daerah yang diterapkan pada tahun – tahun sebelumnya lebih mengarah kepada himbauan berupa surat – surat edaran dengan jangkauan pengaturan terbatas tanpa jaminan kepastian hukum yang mengikat sehingga kurang memberikan pengaruh pada upaya peningkatan investasi di NTB. Berbelit – belitnya proses birokrasi dan pengurusan perizinan pada masa lampau di NTB juga menjadi hambatan terbesar dalam meningkatkan investasi di NTB. Sehingga dengan menerbitkan dan memberlakukan kebijakan melalui Perda Penanaman Modal ini, Pemerintah Provinsi NTB berupaya mereformasi kebijakan sebelumnya yang cenderung mempersulit dan memperlambat perbaikan iklim investasi di NTB.

Selain pembentukan peraturan daerah mengenai penanaman modal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB dalam perkembangannya juga membentuk sejumlah kebijakan – kebijakan lainnya untuk mengakomodir upaya peningkatan investasi asing di NTB seperti dibentuknya Perda nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005 – 2025, Perda nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB (RTRWP) tahun 2009 – 2029, Perda nomor 6 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Perda nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) tahun 2013 – 2028.²⁴

Kemudian terdapat juga Perda nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Perda nomor 3 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Perda nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Perda nomor 2 tahun 2015 tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan, Perda nomor 7 tahun 2015 tentang Pemerataan Akses Air Bersih dan Perda nomor 10 tahun 2015 tentang keterbukaan informasi publik. Keseluruhan perda – perda tersebut merupakan aturan yang menopang perda penanaman modal namun secara spesifik berisi rincian dari syarat – syarat investasi yang harus dipenuhi pelaku usaha dimana dalam aturan tersebut detail informasinya dibedakan berdasarkan sektor/bidang usaha.

Pada ranah yang lebih aplikatif dan operasional, Pemerintah Provinsi NTB melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan investasi di NTB melalui upaya membuka peluang kerjasama investasi dengan investor dengan cara membentuk kontrak perjanjian kerjasama, Pemerintah daerah juga menggiatkan promosi melalui memfasilitasi proses keterbukaan informasi di NTB sehingga investor dapat dengan mudah memperoleh akses dan informasi terkait dengan potensi –

²⁴ Siti Hadijah, SH. MH. Kasubbag Rancangan Perda Biro Hukum Provinsi NTB. “*wawancara*”. 14 Maret 2017. Biro Hukum Kantor Gubernur NTB.

potensi daerah. Di sisi lain, pemerintah berupaya meningkatkan peran serta masyarakat sebagai objek dan sasaran penting bagi investasi daerah. Pemerintah Provinsi NTB juga menyiapkan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) yang terdidik dan berpengalaman guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal seiring dengan meningkatnya investasi di NTB. Pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) yang aturannya juga turut diatur dalam Perda nomor 3 tahun 2015.

Pengembangan kawasan tata ruang wilayah melalui penataan ruang wilayah di NTB juga terus dilakukan seiring dengan penguatan daya dukung lingkungan. Dari segi birokrasi, pemerintah berupaya melakukan reformasi struktural melalui penguatan koordinasi antar sektor terkait dan menguatkan koordinasi antar lembaga sehingga dapat menopang iklim investasi di NTB dengan baik. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk menjamin keamanan investasi melalui pembinaan dan pengawasan. Apabila terjadi hal – hal yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh bencana alam, maka pemerintah daerah selalu siap siaga untuk memberikan perlindungan investasi melalui kegiatan tanggap darurat bencana sejak dini.

Saat ini, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan aturan/kebijakan – kebijakan baru sebagai upaya yang berkesinambungan guna meningkatkan investasi di NTB. Kebijakan – kebijakan tersebut yakni rancangan perda tentang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, rancangan perda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil (RZWP3K), rancangan perda tentang global hub – bandar khayangan, rancangan perda tentang

UMKM, rancangan perda tentang rencana umum energi daerah (RUED).²⁵

Kemudian terdapat juga rancangan perda tentang pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), rancangan perda tentang pengelolaan taman hutan raya nuraksa (TAHURA), rancangan perda tentang irigasi, rancangan perda tentang mineral, energi dan batubara (MINERBA), rancangan perda tentang kawasan strategis provinsi (KSP) Mataram Metro, rancangan perda tentang kawasan strategis (KSP) Alas Utan/Agopolitan, rancangan perda tentang kawasan strategis (KSP) Senggigi dan tiga gili, rancangan perda tentang kawasan strategis (KSP) Kuta dan sekitarnya, rancangan perda tentang kawasan strategis (KSP) Teluk Bima dan sekitarnya, rancangan perda tentang kawasan strategis (KSP) Teluk Saleh dan sekitarnya, rancangan perda tentang geopark rinjani.

Kedepannya, Pemerintah Provinsi NTB akan terus membentuk kebijakan – kebijakan yang berkesinambungan dan berkelanjutan untuk memenuhi kondisi dan kebutuhan investasi di daerah yang sejalan dengan dinamika perkembangan pembangunan dan perekonomian. Hal ini juga dilakukan guna menarik sebanyak – banyaknya minat dan ketertarikan investor sehingga dapat meningkatkan investasi dan perekonomian di NTB. Pemerintah juga akan terus menyiapkan strategi pengendalian dan pencegahan terhadap kemungkinan lain yang berpotensi muncul dan mengganggu kestabilan investasi ataupun dunia usaha di NTB. Rencana strategis terkait dengan investasi sektoral juga akan terus disusun pemerintah guna membentuk program – program unggulan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas ruang investasi.

²⁵ Siti Hadijah, SH. MH. Kasubbag Rancangan Perda Biro Hukum Provinsi NTB. “*wawancara*”. 14 Maret 2017. Biro Hukum Kantor Gubernur NTB.

Pemerintah daerah akan membuka seluas – luasnya peluang investasi bagi investor baik penanam modal asing (PMA) maupun penanam modal dalam negeri (PMDN) melalui kerjasama pemerintah provinsi.

Promosi daerah pada seluruh sektor akan terus dilakukan seiring dengan peningkatan akses akan keterbukaan informasi di NTB sehingga investor dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai potensi – potensi daerah unggulan di NTB. Di sisi lain, berbagai kemudahan – kemudahan dalam proses perizinan akan terus dikembangkan dan dievaluasi penerapannya oleh Pemerintah Provinsi NTB sehingga proses pelayanan dapat terus dilaksanakan secara akurat dan efisien.

Tak hanya itu, pengembangan dan peningkatan infrastruktur/sarana serta prasarana akan terus dilakukan dalam berbagai bidang dan sumberdaya baik sumberdaya air, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, transportasi dan perhubungan, kesehatan, pendidikan, perbankan, kelautan dan perikanan, perdagangan dan jasa, data dan informasi serta kualitas SDM yang mumpuni dan kompetitif.

Upaya – upaya ini merupakan hal penting yang akan terus dilakukan dan dievaluasi pemerintah guna meningkatkan dan melakukan perbaikan terhadap iklim investasi di NTB sehingga kedepannya perekonomian dan pembangunan di daerah mengalami kemajuan dan peningkatan yang positif setiap tahunnya demi kesejahteraan masyarakat luas. Dalam perkembangannya, pemerintah daerah harus bekerjasama juga dengan masyarakat dan pelaku usaha guna memperlancar dan melakukan perbaikan atas iklim investasi di NTB ke arah yang lebih positif.

C. Hambatan – Hambatan Dalam Upaya Peningkatan Investasi di NTB

Terdapat sejumlah hambatan – hambatan dalam upaya peningkatan investasi di NTB baik teknis maupun prosedural. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasubbag Rancangan Perda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Ibu Siti Hadijah, SH, MH disebutkan bahwa hambatan dalam melakukan peningkatan investasi di NTB kerap kali disebabkan oleh masalah – masalah prosedural seperti permasalahan izin lokasi investasi, contohnya yakni berbenturannya permohonan lokasi investasi dengan aturan zona pemanfaatan ruang kawasan yang diatur dalam Perda No.3 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi (RTRWP). Seringkali ketika dilakukan pengajuan rekomendasi kesesuaian ruang oleh pemerintah daerah, permohonan lokasi investasi yang diajukan oleh investor tidak sesuai dengan zona pemanfaatan kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Dalam lain hal, pengajuan permohonan lokasi investasi yang diajukan investor kerap kali tidak sesuai dan berbenturan dengan persyaratan kawasan yang berbasis lingkungan (KLHS) seperti misalnya titik koordinat kawasan investasi yang dimohonkan investor berada pada lokasi yang disiapkan pemerintah daerah untuk dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang tidak boleh dialihfungsikan menjadi pemanfaatan lainnya selain untuk kepentingan umum. Sehingga dalam hal ini, pengajuan lokasi investasi yang diajukan investor tidak dapat diterbitkan perizinannya oleh pemerintah

daerah.²⁶ Kerap kali berbenturannya lokasi investasi yang diajukan investor dengan rendahnya kapasitas dan daya dukung lingkungan menjadi kendala yang sulit untuk diatasi pemerintah setempat. Dalam perkembangannya, sebagai respon terkait masalah ini, Pemerintah Provinsi NTB kemudian melakukan penguatan kebijakan dengan mengeluarkan perubahan Perda nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB. Dalam hal yang lebih praktikal, hambatan investasi lain yang disebutkan juga disebabkan karena izin investasi yang diajukan pada lokasi terkait sudah menjadi hak perizinan investor lain untuk kepentingan investasi lain yang terlebih dahulu mengajukan permohonan dan telah diterbitkan izinnya oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Dalam jangkauan yang lebih luas, hal – hal lain yang dapat menghambat upaya peningkatan investasi di NTB yakni fluktuatifnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang membuat kondisi perekonomian menjadi tidak stabil. Selain itu, hal yang berpengaruh lainnya yakni kondusifitas di daerah terutama masalah politik di NTB yang secara tidak langsung memberi pengaruh besar pada iklim investasi di NTB. Hambatan lain juga muncul dari segi *human resources* dimana masih terbatasnya SDM yang berkompeten di NTB yang secara langsung memberi andil besar dalam menunjang kelancaran investasi.

Dalam bidang teknis, hambatan lain yang menjadi kendala bagi investor untuk berinvestasi di NTB adalah kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjamin terciptanya keamanan dan kenyamanan berinvestasi bagi investor baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing

²⁶ Siti Hadijah, SH. MH. Kasubbag Rancangan Perda Biro Hukum Provinsi NTB. “*wawancara*”. 14 Maret 2017. Biro Hukum Kantor Gubernur NTB.

(PMA) di wilayah Nusa Tenggara Barat. Sehingga, dalam hal ini diperlukan perhatian berlebih guna memberikan dan meningkatkan jaminan keamanan investasi melalui pembinaan dan pengawasan yang ketat dari pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat setempat. Selain itu, sarana dan prasarana infrastruktur untuk menunjang kegiatan investasi di NTB juga belum tergolong maksimal disebabkan pembangunan yang masih sedang berjalan dan tengah digiatkan hingga saat ini.²⁷

Masih terbatasnya pasokan listrik di NTB yang kerap kali menyebabkan terjadinya defisit listrik selama beberapa tahun terakhir juga menjadi kendala besar bagi upaya peningkatan investasi di NTB. Menurut data yang diperoleh dari surat kabar Antara NTB, hingga tahun 2015 NTB masih mengalami defisit energi listrik sebesar 45 MW terlebih pasca rusaknya mesin Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jeranjang Unit III yang berada di Lombok Barat untuk sementara waktu. PLTU Jeranjang merupakan salah satu dari tiga PLTU yang terinterkoneksi khususnya untuk Pulau Lombok sebagai lokasi utama bagi Ibukota Provinsi NTB sejak tahun 2010. Akibat masih kerap terjadinya defisit listrik tersebut, di wilayah NTB masih kerap dilakukan pemadaman listrik bergilir terutama pada malam hari disebabkan karena pada malam hari beban puncak listrik meningkat drastis hingga mencapai 205 MW.²⁸

²⁷ Muhammad Suaidi, SE. Kasubbag Perencanaan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPM PT) Provinsi NTB. "wawancara". 14 Maret 2017. BKPM PTSP NTB.

²⁸ Antara NTB. Krisis Listrik Pengaruhi Pengembangan Investasi di NTB. Oleh Masnun Masud pada Rabu, 25 November 2015. <http://m.antarantb.com/berita/29752/krisis-listrik-pengaruhi-pengembangan-investasi-di-ntb> diakses pada 20 Maret 2017.

Kondisi tersebut terang saja sangat menghambat peningkatan iklim investasi di NTB dalam beberapa tahun terakhir. Banyak investor yang tertarik untuk menanamkan sahamnya di NTB cenderung menarik rencana investasinya setelah mempertimbangkan masih terbatasnya kapasitas energi listrik di NTB karena pada dasarnya investasi – investasi yang sedianya akan dilakukan membutuhkan listrik dalam jumlah yang besar. Keterbatasan energi listrik tersebut dalam perkembangannya membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan investasinya di NTB.

Masalah teknis lain yang berpotensi menghambat upaya peningkatan investasi di NTB adalah faktor cuaca dan bencana alam. Provinsi NTB merupakan provinsi yang terdiri dari dua pulau utama dan ratusan pulau – pulau kecil lain disekitarnya. Dua pulau utama di NTB memiliki gunung berapi aktif dengan ketinggian di atas rata – rata bahkan Gunung Rinjani yang terletak di Pulau Lombok tergolong sebagai salah satu gunung tertinggi di Indonesia. Sebagai gugusan pulau kecil yang memiliki gunung berapi aktif dengan ketinggian di atas rata – rata, maka potensi bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi skala kecil hingga medium serta bencana banjir bandang masih kerap terjadi di Provinsi NTB.

Menurut data yang dirangkum pada NTB dalam angka, pada tahun 2013 tercatat bahwa Kabupaten Dompu kemudian disusul oleh Kabupaten Sumbawa Barat, Lombok Utara dan Lombok Barat merupakan kawasan yang paling sering mengalami bencana banjir.²⁹

²⁹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2014. *NTB Dalam Angka 2014*. CV.Harapan Mandiri Utama:Mataram, NTB. Melalui BAPPEDA Provinsi NTB. <http://bappeda.ntbprov.go.id/ntb-dalam-angka-2014/> diakses pada 20 Maret 2017

Kabupaten Dompu bahkan tercatat mengalami 2.901 kejadian banjir bandang pada tahun 2013. Di sisi lain, Kabupaten Lombok Utara menjadi wilayah yang potensial mengalami bencana gempa bumi dengan catatan kejadian mencapai angka hingga 6.344 kali.

Sejauh ini, bencana yang paling sering terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah banjir bandang serta gempa bumi. Sedangkan bencana lain seperti kebakaran ataupun bencana tanah longsor belum pernah terjadi sepanjang data yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB. Melalui tabel di bawah ini dapat dilihat selengkapnya data mengenai jumlah bencana alam yang terjadi di Provinsi NTB selama tahun 2013.

Tabel 3.9 Data Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota di NTB tahun 2013

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Banjir <i>Flood</i>	Kebakaran <i>Fire</i>	Gempa Bumi <i>Earthquake</i>	Tanah Longsor <i>Landslide</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lombok Barat	38	0	0	0
Lombok Tengah	0	0	0	0
Lombok Timur	78	0	0	0
Sumbawa	0	0	0	0
Dompu	2 901	0	0	0
Bima	0	0	0	0
Sumbawa Barat	789	0	0	0
Lombok Utara	130	0	6 344	0
Kota Mataram	0	0	0	0
Kota Bima	0	0	0	0
Jumlah/Total	3 936	0	6 344	0

Sumber : Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Prov.NTB
 Source : Social Population and Registration Service of NTB Prov.

Sumber : NTB Dalam Angka 2014 mengutip data Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil NTB, dari <http://bappeda.ntbprov.go.id/ntb-dalam-angka-2014/>

Selain kondisi ini, menurut data NTB dalam angka pada tahun 2014 yang mengutip data dari BMKG, sebagai provinsi yang terdiri dari pulau – pulau dan di kelilingi oleh lautan, cuaca di Provinsi NTB kerap kali berfluktuatif dengan kecepatan angin maksimum yang mencapai 27 *knots* dan kelembaban udara yang cukup tinggi yakni 68 hingga 89 persen. Untuk mengantisipasi hal ini, diperlukan peran

pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan investasi melalui kegiatan tanggap darurat bencana secara dini.³⁰

Terlepas dari serangkaian hambatan teknis maupun prosedural dalam melakukan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat juga sejumlah kendala yang secara khusus di hadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan – kebijakan daerah yang terkait dengan upaya peningkatan investasi di NTB. Kendala – kendala tersebut yakni rendahnya upaya sosialisasi serta pemasaran produk, sarana informasi, maupun kurangnya sumber daya masyarakat (SDM) yang berkompeten dalam memberikan layanan akses informasi terkait dengan keberadaan potensi – potensi daerah maupun komoditi potensial daerah yang berperan penting dalam menarik investor baik investor dalam negeri maupun investor asing. Upaya *marketing* dan akses informasi yang luas sangat dibutuhkan guna meningkatkan peluang investasi dan perbaikan iklim investasi di Nusa Tenggara Barat.³¹

Pemerintah juga mengalami kendala karena kurangnya penguatan anggaran dalam peningkatan kapasitas sumberdaya pada berbagai sektor serta terjadi koordinasi yang kurang kondusif dan terstruktur antara sektor – sektor yang terlibat dalam pengurusan dan pengelolaan investasi, sehingga dalam hal ini diperlukan penguatan kelembagaan, penguatan anggaran dan penguatan penerapan sistem kemudahan berinvestasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah

³⁰ Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2015. *NTB Dalam Data 2015*. CV.Harapan Mandiri Utama:Mataram, NTB melalui BPS NTB. dari <http://ntb.bps.go.id/ntb-dalam-angka-2015/> diakses pada 20 Maret 2017

³¹ Siti Hadijah, SH. MH. Kasubbag Rancangan Perda Biro Hukum Provinsi NTB. “*wawancara*”. 14 Maret 2017. Biro Hukum Kantor Gubernur NTB.

dalam penyiapan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang kompeten.